



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

No. D/02638/12/2020/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) di Indonesia, dan dengan hormat merujuk Surat Edaran Kementerian Luar Negeri No. D/02626/12/2020/64 tanggal 21 Desember 2020 yang mengumumkan perihal Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi COVID-19. Kementerian Luar Negeri dengan hormat menginformasikan tambahan terbitnya Adendum atas Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 per tanggal 23 Desember 2020.

Sehubungan dengan telah ditemukan SARS-CoV-2 varian baru di South Wales, Inggris yaitu SARS-CoV-2 VUI 202012/01 dan terjadinya peningkatan persebaran Virus SARS-CoV-2 pada negara bagian Eropa dan Australia, maka Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan ketentuan khusus tambahan bagi pelaku perjalanan dari Luar Negeri untuk memproteksi Warga Negara Indonesia (WNI) dari *imported case*. Ketentuan ini sekali lagi untuk menekankan bahwa selama libur Hari Natal 2020 dan Tahun baru 2021, Pemerintah Republik Indonesia **membatasi dan mencegah masuknya pendatang baru ataupun pembatasan perjalanan** bagi WNI dan WNA ke Indonesia, khususnya ke Bali, mengingat penyebaran Covid-19 saat ini. Oleh karena itu bersama ini disampaikan Adendum atas Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020, dengan ketentuan tambahan pada poin G.5 yaitu:

- e. Selain ketentuan pada huruf b, berlaku ketentuan khusus sebagai berikut :
  - i. Pelaku perjalanan **WNA** dari Inggris yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, tidak dapat memasuki Indonesia;
  - ii. Pelaku perjalanan dari wilayah Eropa dan Australia yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;
  - iii. Pelaku perjalanan WNI dari Inggris mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada butir ii.
- f. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat ketibaan menunjukkan hasil negatif maka WNI melakukan karantina selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah dan WNA melakukan karantina mandiri di hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan biaya mandiri;
- g. Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 5 hari sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Untuk diplomat asing lainnya, karantina mandiri selama 5 hari dilakukan di tempat yang telah disediakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf f;

- i. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat ketibaan menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan WNA dengan biaya mandiri;
- j. Setelah dilakukan karantina 5 hari bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR;
- k. Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada huruf j maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan.

Hal-hal lainnya yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Masa berlaku Adendum surat edaran Satuan Tugas Nasional COVID-19 tersebut adalah mulai tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021, dengan pemberlakuan penuh yang dimulai sejak tanggal **24 Desember 2020**.
2. Apabila terdapat pertanyaan yang menjadi *concern* oleh PNA dan OI mengenai ketentuan baru sementara tersebut, kiranya dapat disampaikan secara tertulis agar dapat diteruskan kepada kementerian/lembaga dan Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 pada kesempatan pertama.
3. Informasi dan perkembangan lebih lanjut serta terjemahan resmi dari Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 3 Tahun 2020 maupun adendurnya, akan disampaikan kepada seluruh PNA dan OI pada kesempatan pertama.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Jakarta.

Jakarta, 23 Desember 2020



**Seluruh Perwakilan Negara Asing  
dan Organisasi Internasional**  
Indonesia

Tembusan: - Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19  
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penyebaran Penyakit, Kemkes

No. D/02638/12/2020/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions (PNA) and International Organizations (OI) in Indonesia, and has the honour to refer to the Ministry's Circular Note No. D/02626/12/2020/64 of 21 December 2020 which announces the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter Number 3 Year 2020 on Travel Health Protocol for the People During Christmas and Welcoming New Year 2021 Holidays in the COVID-19 Pandemic Period. The Ministry has the honour to further announce that as of 23 December 2020, the National Task Force for COVID-19 Handling has issued an Addendum to the Circular Letter Number 3 Year 2020.

With regards to the discovery of a new strain of the SARS-CoV-2 virus in South Wales, England (SARS-CoV-2 VUI 202012/01) and the climb of SARS-CoV-2 Virus transmission in European and Australian states, the Government of the Republic of Indonesia has implemented special additional measures for travelers traveling from abroad in order to protect the citizens of Indonesia from imported cases. The Ministry respectfully emphasizes that these additional measures are implemented by the Government of Indonesia to **restrict and prevent the flow of newcomers as well as to limit the mobility** of all citizens (Indonesians and foreign nationals) traveling in to Indonesia, particularly to Bali, considering the high rate of Covid-19 transmission during this current time. Therefore the Ministry wishes to announce the Addendum to the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter Number 3 Year 2020, with the following provisions added to point G.5 of the letter:

- e. In addition to the provisions in letter b, the following special provisions also apply:
  - i. **All Foreign** Travelers from England traveling to Indonesia, either directly or by transit through another country, are not allowed to enter Indonesia.
  - ii. Travelers from Europe and Australia traveling to Indonesia, either directly or by transit through another country, shall present a negative RT-PCR test result that is taken for a maximum period of 2 x 24 hours at the country of origin prior to the time of departure, which shall be presented at the health check or at the International e-HAC Indonesia (health portal).
  - iii. Indonesian citizens traveling from England shall follow the provision in point ii.
- f. If the RT-PCR re-examination upon arrival shows negative result, Indonesian citizens shall be quarantined for 5 days starting from the date of arrival in Indonesia at the special quarantine facility provided by the Government of the Republic of Indonesia, and foreign nationals shall perform self-isolation at the hotel appointed by the Government of the Republic of Indonesia, at their own expense;
- g. Head of foreign missions and their families who are assigned in Indonesia are permitted to undertake a self-isolation at their respective residence in Indonesia for 5 days;
- h. Other foreign diplomats shall undertake a self-isolation at the hotel appointed by the Government of the Republic of Indonesia, as stipulated in point f.

- i. If the RT-PCR re-examination upon arrival shows positive result, Indonesian citizens shall be treated by the Government's expense at the referral hospital, and foreign nationals shall be treated at the referral hospital at their own expense;
- j. After the 5-day quarantine, Indonesian citizens and foreign nationals shall be re-examined by taking a RT-PCR test;
- k. If the test result as stipulated in point j shows a negative result, Indonesia citizens and foreign nationals are permitted to continue to their final destinations.

The Ministry has the honour to further inform the following points:

1. The National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter is valid from 22 December 2020 until 8 January 2020, with full implementation starting from **24 December 2020**.
2. Further inquiries and concern by Foreign Missions and International Organizations regarding the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter, if any, shall be sent to the Ministry through a diplomatic note in order for the Ministry to convey to the relevant ministries/institutions and the National Task Force for COVID-19 Handling at the **earliest** opportunity.
3. Further information, development, as well as the official translation of the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter along with its addendum, shall be informed to all Foreign Missions and International Organizations at the earliest convenience.

The Ministry avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 23 Desember 2020

**All Foreign Missions  
and International Organization**  
Indonesia

CC: - National Task Force for Covid-19 Handling  
- Directorate General of Disease Prevention and Control, Ministry of Health RI

**LIST OF HOTELS APPOINTED BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
FOR SELF-ISOLATION UPON ARRIVAL**

No	Nama Hotel	Jumlah kamar	Harga/malam - Inc. transport (1 hari 1 malam)	PCR TEST LAB	Harga PCR TEST (exclude tax)	Harga Paket
1	Bandara Hotel International	70	IDR 1,000,000	Bumame	IDR 800,000	IDR 1,800,000
2	Ibis Styles Jakarta Airport	251	IDR 1,000,000	Bumame	IDR 800,000	IDR 1,800,000
3	Arcadia Hotel	185	IDR 1,000,000	Precision	IDR 800,000	IDR 1,800,000
4	Ibis Budget Jakarta Aiport	186	IDR 1,000,000	Bumame	IDR 800,000	IDR 1,800,000
5	Novotel Gajah Mada	230	IDR 1,000,000	Bumame	IDR 800,000	IDR 1,800,000
6	Grand Mercure Kemayoran (WNA)	505	IDR 1,350,000	Bumame	IDR 800,000	IDR 2,150,000
7	Grand Mercure Harmoni (WNA)	483	IDR 1,350,000	Bumame	IDR 800,000	IDR 2,150,000
8	Ibis Slipi	340	IDR 1,000,000	Bumame	IDR 800,000	IDR 1,800,000
9	Swissbel Bandara	35	IDR 900,000	Farmalab	IDR 800,000	IDR 1,700,000
10	JS Luwansa (WNA)	30	IDR 1,350,000	Farmalab - TBC	IDR 800,000	IDR 2,150,000
11	Mercure Batavia	376	IDR 1,000,000	Bumame	IDR 800,000	IDR 1,800,000
12	Wisma Atlit	500	IDR -	Litbang	IDR -	IDR -
13	Hotel 88 Mangga Besar No. 10D	120	IDR 800,000	Precision	IDR 800,000	IDR 1,600,000
14	Hotel 88 Mangga Besar No.120	90	IDR 800,000	Precision	IDR 800,000	IDR 1,600,000
15	Hotel 88 Grogol	90	IDR 800,000	Precision	IDR 800,000	IDR 1,600,000
16	Hotel Anara Bandara	49	IDR 800,000	Farmalab	IDR 800,000	IDR 1,600,000
17	Zess Hotel Airport Jakarta	30	IDR 700,000	Farmalab	IDR 800,000	IDR 1,500,000
<b>Jumlah Kamar</b>		<b>3570</b>				





**SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19**

**ADDENDUM SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN ORANG SELAMA LIBUR HARI RAYA  
NATAL DAN MENYAMBUT TAHUN BARU 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**A. Latar Belakang**

1. Bahwa telah ditemukan SARS-CoV-2 varian baru di South Wales, Inggris yaitu SARS-CoV-2 VUI 202012/01, sehingga diperlukan ketentuan khusus tambahan bagi pelaku perjalanan dari Luar Negeri untuk memproteksi Warga Negara Indonesia (WNI) dari *imported case*.
2. Bahwa pada negara di Eropa dan Australia terjadi peningkatan persebaran Virus SARS-CoV-2 sehingga diperlukan ketentuan khusus tambahan bagi pelaku perjalanan dari Luar Negeri untuk memproteksi Warga Negara Indonesia (WNI) dari *imported case*.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk penerapan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* selama libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang disertai dengan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* varian baru yang telah bermutasi seperti SARS-CoV-2 VUI 202012/01 yang dilaporkan di Inggris.

**C. Waktu**

Periode libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang dimaksudkan dalam Surat Edaran ini adalah 22 Desember 2020 – 8 Januari 2021.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup *Addendum* Surat Edaran ini adalah Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Internasional.

#### E. Dasar Hukum

Konsideran I. **Penutup** paragraf ketiga Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mengenai dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi.

#### F. Pengertian

Tetap

#### G. Protokol

Menambahkan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- e. Selain ketentuan pada huruf b, berlaku ketentuan khusus sebagai berikut :
  - i. Pelaku perjalanan WNA dari Inggris yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, tidak dapat memasuki Indonesia;
  - ii. Pelaku perjalanan WNA dan WNI dari wilayah Eropa dan Australia yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau *e-HAC* Internasional Indonesia;
  - iii. Pelaku perjalanan WNI dari Inggris mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada butir ii.
- f. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat ketibaan menunjukkan hasil negatif maka WNI melakukan karantina selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah dan WNA melakukan karantina mandiri di hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan biaya mandiri;
- g. Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 5 hari sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Untuk diplomat asing lainnya, karantina mandiri selama 5 hari dilakukan di tempat yang telah disediakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat ketibaan menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan WNA dengan biaya mandiri;

- j. Setelah dilakukan karantina 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR;
- k. Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada huruf j maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan.

#### H. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

Tetap


#### I. Penutup

*Addendum* Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Januari 2021, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Desember 2020

Kepala BNPB selaku Ketua Satuan  
Tugas Penanganan COVID-19,



Doni Monardo

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
6. Panglima TNI;
7. Kapolri; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.